KARAKTER FIKSI ‘SI UNYIL’SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

ANDI SABRIANI M.
No. Mahasiswa: 14410651

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

بسم الله الرحمن الرحيم

KARAKTER FIKSI 'SI UNYIL'SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN
HAK CIPTA DI INDONESIA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 15Mei 2018

Yogyakarta, 15 Mei 2018
Dosen Pembimbing,

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.,Hum
NIK. 014100109

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARAKTER FIKSI 'SI UNYIL'SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 05 Juni 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 05 Juni 2018

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	:Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum	
2. Anggota	: Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.	
3. Anggota	:Sujitno, S.H., M.Hum	

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Sabriani M.

No. Mahasiswa : 14410651

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

KARAKTER FIKSI 'SI UNYIL'SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA.

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalan penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya saya memberikan wewenang kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakannya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerim sanksi administrative ataupun sanksi pidana jika saya melakukan

pelanggaran atas pernayataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran ini terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 10 Mei 2018

Yang membuat pernyataan





abriani M.)

NIM. 14410651

CURRICULUM VITAE (CV)

1. Nama Lengkap : Andi Sabriani M.
2. Tempat Lahir : Batam
3. Tanggal Lahir : 1 Maret 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa, Gang Abimanyu Nomor 1511 Nyutran MG II, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jalan Husin Palila No. 16 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun
8. Identitas Orang Tua
 a. Nama Ayah : Wachid Rizal, S.E
 Pekerjaan Ayah : BUMN
 b. Nama Ibu : Nurhana, S.E
 Pekerjaan Ibu : BUMN
9. Alamat Orang Tua : Jalan Husin Palila No. 16 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun.
10. Riwayat Pendidikan
 a. SD : MI ISLAMIYAH 02 Kota Madiun
 b. SMP : SMP Negeri 13 Kota Madiun
 c. SMA : SMA Negeri 1 Kota Madiun
 d. PT : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
11. Organisasi : 1. Osis SMP Negeri 13 Kota Madiun
 2. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UII
 3. *Business Law Community* FH UII
12. Hobby : Jalan-jalan

MOTTO

LIFE IS FRAGILE, HANDLE IT WITH PRAYER

"*Laa haula wa La Quwata illa billah "*

Ya Allah tiada kekuatan (daya dan upaya) melainkan pertolongan dari MU.

EAT FAILURE, AND YOU WILL KNOW

THE TASTE OF SUCCESS

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Papa, Mama, Kakak, dan keluargaku tercinta yang selalu memberikan doa dan restu serta semangat, dukungan, nasehat dan motivasi yang tiada hentinya kepada penulis selama ini.

Sahabat-sahabatku tersayang yang telah menjadi sahabat yang baik, yang selalu menemani, membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama ini.

Kampusku tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Para pembaca.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahhirabil'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "KARAKTER FIKSI 'SI UNYIL' SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA".

Penulisan skripsi ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus penulis jalankan sebagai mahasiswa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Banyak hambatan dan masalah yang penulis hadapi pada saat penulisan skripsi ini, namun masalah dan hambatan tersebut dapat penulis hadapi dengan bantuan dan dorongan dari berbagai yang semuanya telah memberikan semangat yang begitu besar dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua itu tidak lepas dari bantuan , bimbingan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah S.W.T karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Yang terhormat, Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Yang terhormat, Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan sabar serta banyak meluangkan waktunya dan memberikan saran, masukan, ilmu, pembelajaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang terhormat, Bapak Prof. Jawahir Thontowi S.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada penulis.
7. Yang terhormat, seluruh Staf Akademik dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
8. Orang tua ku tercinta, Wachid Rizal dan Nurhana, terimakasih telah membesarkan dan mendidik sampai saat ini serta memberikan kasih sayang, semangat, nasehat, dukungan, restu dan doa yang tiada henti kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakakku tersayang Nadya Sungkar, Widya Utami, Mitha Marsitasari, Muhammad Sidiq, serta keluarga ku semuanya terima kasih atas segala doa, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
10. Muhammad Rizal Laras Baihaqi, yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis dalam mengerjakan skripsi, selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan sampai penulis telah menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat-sahabatku tercinta, Febrina Suci, Siti Namira A. Siara, Firda Adliah, Septiana Wahyuningtyas, Reza Dwi Syahputra, Rizqi Ibrahim, Rico Yodi Tri Utama terima kasih telah menjadi sahabat yang baik, yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat SMA tersayang, Veny Herwati, Tazkiya Mufidah, Anggun Restu, Tara Putri, Lulyta Rahmadhani, Rahmat Hasan, Alfian, Mahendra Wisnu,

Cherly Dwi yang telah mendoakan, memotivasi, membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. KKN UNIT 349, Mas Ade, Mas Agus, Febi, Heru, Vani, Dhika, Tifa, Maudi serta seluruh warga Dusun Lencoh terima kasih atas kekeluargaan, kebersamaan, perhatian dan pembelajaran selama penulis melakukan kuliah kerja nyata sehingga banyak ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan.
14. Teman-temanku LEM FH UII, BLC FH UII, serta teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Mei2018

Penulis

(Andi Sabriani M)

NIM. 14410586

DAFTAR ISI

Halaman Cover i
Halaman Persetujuan ii
Halaman Pengesahan iii
Halaman Pernyataan iv
Curiculum Vitae vi
Halaman Motto vii
Halaman Persembahan viii
Kata Pengantar ix
Daftar Isi xii
Abstrak xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 14
D. Tinjauan Pustaka 14
E. Metode Penelitian 27
1. Jenis Penelitian 27
2. Objek Penelitian 27
3. Subjek Penelitian 28
4. Sumber Data…. 28
F. Teknik Pengumpulan Data. 28
G. Metode Analisis Data…. 28
H. Sistematika Penulisan…. 29
BAB II HAK CIPTA DAN KARAKTER FIKSI
A. Hak Cipta 30
1. Lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 30
2. Pengertian Hak Cipta 31

3. Hak Moral dan Hak Ekonomi 33
4. Pengalihan Hak Ekonomi Pencipta 36
5. Pencipta dan Ciptaan 37
a. Pencipta atas ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian 37
b. Yang merancang ciptaan dan yang mengerjakan ciptaan.. 37
c. Pencipta dalam hubungan dinas… 38
d. Pencipta atas ciptaan yang berasal dari Badan Hukum… 38
6. Ciptaan yang Dilindungi….. 39
7. Ciptaan yang Tidak Mengandung Hak Cipta… 43
8. Pembatasan Hak Cipta….. 43
9. Lisensi dan Lisensi Wajib.. 45
10. Lembaga Manajemen Kolektif… 47
11. Pengawasan Terhadap Perlindungan Hak Cipta…. 48
a. Sarana Kontrol Teknologi…. 48
b. Konten Hak Cipta dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi.. 49
12. Masa Berlaku Hak Cipta… 49
a. Masa Berlaku Hak Moral… 49
b. Masa Berlaku Hak Ekonomi… 50
13. Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan.. 53
B. Karakter Fiksi 55
1. Pengertian Karakter Fiksi 55
2. Unsur-unsur Karakter Fiksi 56
3. Jenis-jenis karakter dalam Karya Fiksi 56
4. Metode Larakterisasi dalam Karya Fiksi 59
BAB III KARAKTER FIKSI ‘SI UNYIL’SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA
A. Karakter Fiksi Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 64

B. Perlindungan Hukum Karakter Fiksi ‘Si Unyil’Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 76
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 86
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA89

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui ciptaan karakter termasuk objek perlindungan hak cipta dan bentuk perlindungan hukum bagi ciptaan karakter menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Apakah ciptaan karakter masuk sebagai objek perlindungan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?; dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi ciptaan karakter menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma yang meliputi hukum positif. Data penelitian dikumpulkan dengan membaca dan merangkum bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.Analisis ini dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif saja. Bahan hukum primer akan digambarkan atau diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat literatur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa berdasarkan unsur- unsure suatu karya yang dianggap sebagai ciptaan pada Pasal 1 angka 2 dan 3 UUHC Tahun 2014, penulis berpendapat karakter fiksi dapat dijadikan sebagai objek pelindungan hak cipta karena karakter fiksi merupakan penggambaran tokoh atau hasil imajinasi pencipta yang dimasukkan ke dalam sebuah naskah cerita dan diwujudkan secara nyata melalui drama, opera, atau film sehingga karakter fiksi tersebut dapat dipertunjukkan melalui media apapun yang dapat dilihat oleh masyarakat. UUHC Tahun 2014 belum mengatur secara eksplisit bahwa karakter fiksi merupakan bagian dari objek perlindungan hak cipta, Perlindungan Hukum pada ciptaan karakter dapat dilakukan dengan menggunakan perlindungan hukum preventif atau perlindungan hukum represif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya menambahkan karakter fiksi sebagai objek perlindungan hak cipta untuk menghargai kreativitas hasil karya pencipta karakter fiksi yang memerlukan keterampilan dan imajinasi untuk mewujudkan ke dalam bentuk nyata dan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta pada karakter fiksi.

Kata kunci : karakter fiksi, si unyil,hak cipta, perlindungan hukum

.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut definisi, karakter atau *character*berarti watak,peran, dan huruf. Karakter bisa berarti orang, masyarakat, ras, sikap mental dan moral, kualitas nalar, orang terkenal,tokoh dalam karya sastra, reputasi dan tanda huruf. Fiksi berarti suatu karya sastra yang mengungkapkan realitas kehidupan sehingga mampu meningkatkan daya imajinasi.[1]Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa karakter fiksi merupakan penggambaran watak tokoh cerita yang dihidupkan dan dikendalikan sendiri oleh pengarangnya.

HKI (Hak Kekayan Intelektual) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.Berbagai jenis informasi kebijakan, peraturan, perkembangan terkini praktek penerapan dan perlindungan HKI telah menjadi materi yang sangat diperlukan.Keberadaan HKI dalam hubungan antarmanusia dan antarnegara tidak dapat dipungkiri.[2]

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan

[1]Albertine Minderop, *Metode Karakterisasi Telaah Fiksi*,Yayasan Obor Indonesia:Jakarta, 2005,hlm. 2

[2]Golkar Pangarso R.W., *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Alumni:Bandung, 2015, hlm. 114

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3] Dalam Hak Cipta, ketika seorang pencipta menghasilkan suatu barang atau produk kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat 2(dua) hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral.Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Hak ekonomi berupa royalti dan penghargaan secara materi bagi sang pencipta secara ekslusif. Hak moral berupa penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya.[4]

Peraturan Hak cipta di Indonesia pertama kali diundangkan pada tahun 1982 dengan dikeluarkannya Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-undang tentang Hak cipta mengalami perbaharuan , yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta. Pengaturan tentang Hak Cipta mengalami perkembangan dari masa reformasi hingga sekarang.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagai salah satu produk hukum era reformasi dari berbagai segi sudah lebih baik dari Undang-undang

[3]Budi Agus Riswandi, *Selayang PandangHak Cipta di Indonesia,*Total Media: Yogyakarta,2009, hlm.11

[4]Sophar Maru Hutagalung, *HAK CIPTA "Kedudukan & Perannya dalam pembangunan",*Sinar Grafika:Jakarta, 2012, hlm.336

hak cipta sebelumnya.[5] Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sudah lebih sesuai dengan pedoman atau standar yang digariskan oleh *TRIP's Agreement* dan mengakomodir perkembangan yang terjadi di bidang perdagangan, investasi, industry, dan teknologi.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Pengadilan Niaga pertama kalinya dikenalkan sebagai pengadilan yang khusus menyelesaikan perkara di bidang kepailitan dan perkara di bidang hak kekayaan intelektual.[6] Tidak lama setelah berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 langung mendapat sorotan dari kalangan akademisi maupun kalangan pencipta itu sendiri.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak mengatur hak ekonomi pencipta sejara jelas, lalu tidak ada ketentuan tentang Lembaga Manajemen Kolektif yang sangat berperan penting dalam mewujudkan hak ekonomi pencipta. Kurang komperehensifnya pengaturan hak ekonomi pencipta tentu sangat berdampak pada penegakan hak cipta itu sendiri. Oleh karena itu, kekurangan yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 disempurnakan ke dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014.

Mengenai perbedaan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014, dapat dilihat dalam Penjelasan

[5]Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-undang Hak Cipta,*Alumni:Bandung, 2016, hlm.25

[6]*Ibid.*

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014yang menyatakan bahwa secara garis besarmengatur tentang:[7]

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*);
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;

[7]*Ibid.*, hlm. 28

8. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Hak Cipta di Indonesia dikenal prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif berkaitan dengan ide atau gagasan yang diwujudkan ke dalam bentuk nyata oleh pencipta dan kemudian timbul kepemilikan hak cipta atas perwujudan ide tersebut. Kepemilikan Hak Cipta ada ketika ciptaan pertama kali diumumkan. Ketentuan mengenai kepemilikan ciptaan dalam prinsip deklaratif tidak ditentukan berdasarkan adanya pendaftaran suatu ciptaan karena ciptaan tersebut sudah mendapatkan perlindungan sejak pertama kali diumumkan.[8] Dalam Hak Cipta di Indonesia, disamping menggunakan prinsip deklaratif juga menggunakan mekanisme pendaftaran ciptaan. Prinsip deklaratif dalam UUHC dapat diketahui pada Pasal 1 angka 1 UUHC Tahun 2014, yaitu:

> " Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

[8]Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali ", *Rechtsvinding,*Edisi No.2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2012, hlm. 239

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."[9]

Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 mengatur tentang ciptaan yang dilindungi oleh UUHC antara lain: [10]

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
l. potret;
m. karya sinematografi;

[9] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[10]Lihat Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi (budaya tradisional);
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca maupun media lainnya.;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. Program Komputer.

Masa berlaku perlindungan Hak Cipta terbagi menjadi 2, yaitu masa berlaku Hak Moral dan masa berlaku Hak Ekonomi. Masa berlaku Hak Moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal tetap atau tidak mencatumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samarannya, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.[11] Masa Berlaku Hak Ekonomi ciptaan memiliki masa berlaku atas perlindungan hak cipta. Untuk jenis Ciptaan berupa:[12]

[11]Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Cetakan Pertama, Visimedia:Jakarta, 2015, hlm. 17

[12]Lihat Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2) ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7) karya seni terapan;
8) karya arsitektur;
9) peta; dan
10) karya seni batik atau seni motif lain;

masa berlakunya selama hidup pencipta ditambah 70 Tahun, setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggai 1 Januari tahun berikutnya. Apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir ditambah 70 Tahun sesudahnya terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang badan hukum, masa berlakunya selama 50 Tahun terhitung sejak pertama kali dilakukan pengumuman.Jenis ciptaan berupa :[13]

1) karya fotografi;
2) potret;
3) karya sinematografi;
4) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
5) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi (budaya tradisional);
6) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca maupun media lainnya.;
7) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
8) permainan video; dan
9) Program Komputer;

masa berlakunya selama 50 Tahun, terhitung sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun, terhitung sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

[13]Lihat Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Bentuk Ciptaan ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Negara, tidak ada batasan masa berlakunya. Ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, yang dipegang oleh Negara serta Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman, masa berlaku selama 50 Tahun terhitung sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. [14]

Perlindungan pada ciptaan yang telah dijabarkan merupakan ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang dimungkinkan untuk melakukan penggandaan ciptaan tersebut. Pengumuman yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Karakter fiksi di Indonesia sudah dikenal luas oleh masyarakat. Beberapatokohyang terkenal di Indonesia antara lain Si Buta dari Gua Hantu, Wiro Sableng, Mak Lampir, dan Si Unyil. Dalam perkembangannya, hasil karya karakter fiksibagi pencipta karakter fiksi adalah hasil ciptaannya yang telah dibentuk dan dibesarkan olehnya. Bagi perusahaan-perusahaan media, karakter fiksi dianggap memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Terutama karakter-karakter yang telah terkenal dan dicintai oleh penggemarnya. Akan tetapi, belum ada pengaturan secara tertulis baik dalam perjanjian internasional maupun peraturan perundangan yang menyatakan karakter fiksi

[14]Lihat Pasal 60 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

sebagai suatu jenis ciptaan tersendiri yang terpisah dari karya aslinya sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai pengaturan perlindungannya.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, karakter fiksi dapat dilindungi baik dengan menggunakan hak cipta maupun hak merek.Karakter fiksi dapat dilindungi sebagai suatu jenis ciptaan sendiri ataupun bersama dengan karya asalnya sebagai bagian yang substansial dari ciptaan. Perlindungan dengan hak merek hanya dapat diterapkan pada karakter fiksi grafis saja.[15]Kasus yang berkaitan dengan hak atas karakter fiksi di Indonesia yang pernah terjadi adalah sengketa hak cipta atas karakter fiksi Si Unyil antara Dr. Suyadi (Pak Raden) denganPerum Produksi Film Negara (PFN)[16].

Awal mula terjadi sengketa terjadi pada tahun 1995. Pak raden menandatangani perjanjian dan selama terjalin kerjasama antara kedua belah pihak, Pak Raden hanya mendapatkan gaji selama serial si Unyil diproduksi dan selebihnya tidak mendapatkan royalti sepersen pun dari Perum PFN atas tokoh si Unyil.[17]Pak Raden menandatangani perjanjian dengan Perum PFN

[15]Sarah Nurainy Bounty, Artikel Ilmiah,*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Karakter Fiksi Literatur Dan Grafis Di Indonesia,* Malang:Universitas Brawijaya,2015, hlm 7

[16]Tempo, " Si Unyil Kaya, Pak Raden Tetap Merana", terdapat dalam http://www.tempo.co/read/news/2012/03/20/219391341/Curhat-Pak-Raden-Soal-Royalti-Si-Unyil , Diakses tanggal 06 Oktober 2017 pukul 19:21 WIB

[17]Heri Ruslan, *Inilah Impian Pak Raden Sebelum'Kehidupannya Terbenam',* terdapat dalam http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/15/m2hv9y-inilah-impian-

untuk menyerahkan pengurusan hak cipta atas boneka Unyil kepada PFN. Perjanjian itu berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani.Kemudian muncul perjanjian serupa dengan tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 14 Desember 1995, akan tetapi tidak mencantumkan masa berlakunya.

Empat tahun kemudian, Pak Raden menandatangani surat penyerahan hak cipta atas 11 lukisan boneka serial si Unyil. Pada Tahun 1999, Perum PFN mendapat surat penerimaan permohonan pendaftaran hak cipta dari Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek Departemen Kehakiman atas 11 tokoh itu. Pada saat itu Pak Raden belum menerima royalti dari hak cipta boneka yang diciptakannya. Menurut Direktur Perum PFN, hak cipta si Unyil sepenuhnya milik PFN dan sudah terdaftar di Departemen Kehakiman. Pihak Perum PFN belum memikirkan akan mengembalikan hak cipta kepada Pak Raden. PFN menganggap hak cipta tidak bisa dilimpahkan kembali kepada Pak Raden karena biaya pembuatan karakter tokoh Unyil sepenuhnya ditanggung Perum PFN. Hingga pada akhirnya, Pak raden dengan Perum PFN melakukan perjanjian lisensi.Berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat, telah disepakati bahwa Pak Raden memberikan kepercayaan kepada PFN untuk mengelola hak ekonomi karakter “Si Unyil” selama 10 (sepuluh) tahun.

pak-raden-sebelum-kehidupannya-terbenam , diakses pada tanggal 25 Februari 2018 Pukul 09.10 WIB

Di Negara lain seperti Amerika sudah memberikan perlindungan hak cipta atas karakter seperti *batmobile,* yaitu sebuah kendaraan milikKarakter Batman. Berdasarkan laporan dari *MSN,* pengadilan federal Amerika Serikat (AS) memutuskan *Batmobile* milik *DC Comic* berhak atas perlindungan hak ciptanya, sehingga tidak semua orang bisa memproduksinya.[18]Kebutuhan akan perlindungan hak cipta bagi karakter fiksi di Indonesia juga sangat diperlukan.Indonesia sebagai negara yang memiliki *content creator* seperti Si Unyil sudah sewajarnya juga diberikan perlindungan hukum.Kasus hak cipta Si Unyil adalah salah satu contoh konkrit di mana suatu karakter bisa memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi penciptanya, dan oleh karenanya harus dapat dilindungi secara independen sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi dalam rumusan pasal pada Undang-undang Hak Cipta.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum begitu jelas pengaturannya menyangkut bentuk-bentuk ciptaan yang dapat dilindungi. Ciptaan karakter belum secara tegas disebutkan di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun jika yang dimaksud adalah boneka-boneka yang menjadi tokoh film, maka boneka itu sendiri sudah dilindungi sebagai karya 3 dimensi. Namun yang menjadi masalah 'karakter' itu tidak sekadar bentuk boneka, melainkan lebih pada 'penokohan'. Oleh karena hal-hal yang telah penulis ungkapkan pada latar belakang diatas, maka

[18]Rio Apinino, "*Jangan Coba-coba Bikin Replika Batmobile",* terdapat dalam http://otomotif.liputan6.com/read/2338447/jangan-coba-coba-bikin-replika-batmobile , Diakses terakhir tanggal 16 Oktober 2017 pukul 19.32 WIB

berdasarkan hal tersebut didapatkan suatu rumusan masalah mengenai ciptaan karakter masuk sebagai objek perlindungan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Ciptadan perlindungan hukum atas Karakter Fiksi si Unyil sebagai objek hak cipta ditinjau Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian selanjutnya adalah:

1. Apakah ciptaan karakter masuk sebagai objek perlindungan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi ciptaan karakter menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami dan mengetahuiciptaan dalam karakter termasuk objek perlindungan hak cipta.
2. Memahami dan mengetahui perlindungan hukum bagi ciptaan karakter menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

D. Tinjauan Pustaka

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[19]Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pengaturan hak cipta terdapat dalam :

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982,
b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987,
c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997,
d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan
e. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mencabut Undang-undang Nomor 19

[19]Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Tahun 2002.Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 mengatur ciptaan yang dilindungi antara lain:[20]

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
l. potret;
m. karya sinematografi;
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;

[20]Lihat Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi (budaya tradisional);
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. Program Komputer.

Karakter Fiksi adalah penggambaran wataktokoh cerita yang dihidupkan dan dikendalikan sendiri oleh pengarangnya.Karakter fiksi sendiri pada dasarnya adalah suatu bentuk ide yang diekspresikan baik dengan tulisan ataupun gambar. Akan tetapi ide tersebut harus diwujudkan dalam bentuk nyata agar memperoleh perlindungan hak cipta.

Konsep dasar UUHCadalah hak cipta hanyamelindungi ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Ditinjau UUHC Tahun 2014, pengaturan mengenai perlindungan atas karakter fiksi belum diatur secara independen. Independen dalam arti suatu karakter fiksi memiliki hak cipta sendiri tanpa harus berada dalam suatu karya cipta. Untuk memahami syarat perlindungan terhadap hak cipta, maka berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UUHC Tahun 2014 adalah:[21]

[21]Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

a) Hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;

b) Bersifat khas atau pribadi;

c) Syarat Keaslian (*originality*); dan

d) Diwujudkan dalam bentuk nyata.

Pada poin a), ciptaan yang dimaksud dalamUUHC Tahun 2014 ini adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.[22] Suatu rancangan karakter yang diwujudkan ke dalam bentuk gambar oleh pencipta, maka rancangan karakter berupa gambar tersebut termasuk hasil karya cipta di bidang karya seni. Rancangan karakter yang diwujudkan dalam bentuk film, karakter tersebut akan memiliki cerita dan berperan dalam cerita. Peran pada karakter tersebut masuk kedalam ruang lingkup Karya sastra (*Literary works*). Jika ditinjau dari segi ini, karakter fiksi jelas merupakan hasil karya cipta dibidang seni dan sastra.

Pada poin b), Ekspresiataupenuangan ide dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, tidak boleh meniru ide orang lain, hal ini berarti ciptaan harus asli dari karya pencipta sendiri.[23] Karakter fiksi diciptakan oleh penciptanya dengan menggunakan kemampuannya sebagai pengarang agar karakter tersebut memiliki ciri khas, seperti karakter SiUnyilyang diciptakanoleh Pak

[22]AgungYulianto, Skripsi,*PerlindunganDesain Karakter Terhadap Costum Cosplay Dalam Hak Cipta*, Surabaya:Universitas Airlangga,2015, hlm. 17

[23]Harsono Adosumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo:Jakarta, 1989, hlm. 8

Radendengan ciri khasnya yaitu memiliki kulit warna sawo matang, hidung pesek, dan selalu mengenakan peci, baju koko, dan sarung.Pada poin ini, merujuk padak konsep "*originality*" atau originalitas, yaitu hasil karya pencipta berasal dari pencipta itu sendiri, dan ada sesuatu yang menjadi milik secara unik dari pencipta.[24]

Pada poin c), konsep keaslian pada hak cipta tidak hanya menyatakan suatu ciptaan itu " asli "dan mengandung kreativitas, akan tetapi juga memandang siapa yang menciptakan cipaannya tersebut.Syarat Keaslian (*originality*) terkait dengan konsepsi Hak Cipta sebagai kekayaan. Ciptaan harus benar-benar berasal dari pencipta itu sendiri. Apa yang dapat dilindungi sebagai hak cipta adalah milik pribadi dan apa yang tidak dapat dilindungi adalah milik umum (*public domain*).Konsep ini berbeda dengan konsep kebaruan atau *novelty* dalam bidang Paten sebagai suatu invensi.Berkaitan dengan syarat keaslian. **Miller** mengemukakan bahwa:[25]

> " *the essence of copyrights is originality, which implies that the copyright owner or claimant originated the work. By contrast to a patent, however, a work of originality need not be novel. An author can claim, copyright in a work as long as he created it himself, even if a thousand of people created it before him. Originality does not imply novelty; it only implies that the copyright claimant did not copy from, someone else.... "*

[24]Stokes, *Art and Copyright*, Hart Publishing, Oregon, 2001 hlm. 41

[25]Arthur R. Miller dan Michael H. Daris, *Intellectual Property. Patent, Trademarks, and Copyright*, West Publishing, St. Paul Minn, 1990, hlm. 290

Hak mendasar pada Hak Cipta adalah keaslian yang menyiratkan bahwa Pemegang Hak Cipta atau Pihak yang mengklaim sebagai pihak yang membuat karya tersebut. Pencipta dapat mengklaim Hak cipta atas suatu karya sepanjang ia menciptakan, bahkan jika banyak orang yang telah menciptakan karya yang sama sebelumnya. Keaslian menyiratkan bahwa ia tidak meniru karya dari orang lain.Sedangkan pada bidang Paten, memerlukan adanya penciptaan sesuatu yang baru dan tidak pernah ada sebelumnya.

Pada poin d) , hasil karya cipta tersebut harus "diwujudkan dalam bentuk nyata." Hal ini dapat dilihat pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa " hasil karya yangbelum diwujudkan dalam bentuk nyata" tidak memperoleh perlindungan atas hak ciptanya. Jika karakter fiksi diimplementasikan ke dalam konsep hak cipta, karakter fiksi dapat diwujudkan ke dalam bentuk nyata seperti boneka, opera, film, atau drama. Karakter si Unyil merupakan contoh karakter fiksi yang diwujudkan kedalam bentuk nyata.

Mengenai pengalihan hak cipta, Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:[26]

a. Pewarisan;

b. Hibah;

[26]Lihat Pasal 16 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

c. Wakaf;

d. Wasiat;

e. Perjanjian tertulis; dan

f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud "Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan " antara lain pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, pembubaran perusahaan, atau badan hukum karena terjadi penggabungan pemisahan aset perusahaan. [27]

Masa berlaku perlindungan Hak Cipta terbagi menjadi 2, yaitu masa berlaku Hak Moral dan masa berlaku Hak Ekonomi. Masa berlaku Hak Moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal tetap atau tidak mencatumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samarannya, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.[28] Masa Berlaku Hak Ekonomi

[27]Lihat Penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

[28]Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta,* Cetakan Pertama, Visimedia:Jakarta, 2015, hlm. 17

ciptaan memiliki masa berlaku atas perlindungan hak cipta. Untuk jenis Ciptaan berupa:[29]

1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2) ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7) karya seni terapan;
8) karya arsitektur;
9) peta; dan
10) karya seni batik atau seni motif lain;

masa berlakunya selama hidup pencipta ditambah 70 Tahun, setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggai 1 Januari tahun berikutnya. Apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir ditambah 70 Tahun sesudahnya terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

[29]Lihat Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang badan hukum, masa berlakunya selama 50 Tahun terhitung sejak pertama kali dilakukan pengumuman.Jenis ciptaan berupa :[30]

1) karya fotografi;
2) potret;
3) karya sinematografi;
4) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
5) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi (budaya tradisional);
6) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca maupun media lainnya.;
7) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
8) permainan video; dan
9) Program Komputer;

masa berlakunya selama 50 Tahun, terhitung sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun, terhitung sejak pertama kali dilakukan pengumuman.Bentuk Ciptaan ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Negara, tidak ada batasan masa berlakunya. Ciptaan yang penciptanya tidak

[30]Lihat Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

diketahui, yang dipegang oleh Negara serta Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman, masa berlaku selama 50 Tahun terhitung sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Pembatasan Hak Cipta pada UUHC Tahun 2014 yang dimaksud adalah hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana pula yang tidak termasuk sebagai pelanggaran hak cipta. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta berkaitan dengan:[31]

a) pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
b) pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah;
c) pengambilan berita actual , baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabaratau sumber jenis lainnya;
d) pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang sifatnya nonkomersial atau menguntungkan pencipta atau hak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas hal tersebut;
e) penggandaan, pengumuman, atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian/ lembaga

[31]Lihat Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

pemerintah nonkementerian, atau kepala daerah dengan memerhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau pengubahan suatu ciptaan dan produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, jika sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:[32]

a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta;
b) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislative, dan peradilan;
c) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dal ilmu pengetahuan; dan
d) pertunjukan atau pementasan non komersial yang tidak merugikan kepentingan pencipta.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC Tahun 2014, sebagai berikut:

a) Melalui alternatif penyelesaian segketa

Penyelesaian sengketa melalui " alternatif penyelesaian sengketa " adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau

[32]Lihat Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

konsiliasi. Proses penyelesaian sengketa ini melibatkan pihak ketiga atau mediator sebagai fasilitator untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, menemukan titik-titik persamaan dari argumentasi para pihak dan berupaya untuk mengurangi perbedaan pendapat yang timbul (penyesuaian persepsi), sehingga mengarahkan kepada suatu keputusan bersama.

b) Arbitrase

Pada umumnya, dalam sengketa-sengketa bisnis penyelesaian melalui luar pengadilan lebih dipilih dariapada penyelesaian melalui pengadilan. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.[33] Berdasarkan pasal tersebut, diketahui bahwa penyelesaian melalui arbitrase haruslah didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak, baik berupa klausula yang tertera dalam perjanjian pokok maupun dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang dibuat setelah timbulnya sengketa.

c) Melalui Litigasi

Pasal 95 ayat (2) UUHC Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili dan memtuskan perkara hak cipta adalah

[33]Lihat Pasal 1 Nomor 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Niaga. Para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke Pengadilan Niaga.Selain gugatan, pencipta pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:[34]

1) meminta penyitaan atas ciptaan yang telahdilakukan pengumuman atau penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan
2) menghentikan kegiatan pengumuman pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, sehingga penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma yang meliputi hukum positif.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal-hal yang akan diteliti dan dianalisa yang meliputi karakter fiksi " si unyil " sebagai objek perlindungan Hak ciptadi Indonesia.

[34]Lihat Pasal 99 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Karakter Si Unyil.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen putusan peradilan dan penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

a. Bahan Hukum Primer

Bahanprimerpada penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literature/buku, jurnal, artikel, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah pendidikan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus atau ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan membaca dan merangkum bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan cara deskriptif kualitatif saja. Bahan Hukum primer akan digambarkan atau diuraikan

secara bermutu dalam bentuk kalimat literatur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.

7. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara rinciisi skripsi ini, disusun kerangka penulisan dalam bentuk bab-bab skripsi secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab dan berkaitan dan keterkaitan antar satu bab dengan bab yang lain, yakni sebagai berikut:

BAB I berupa pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah,rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pemaparan alasan penulis memilih judul ini sebagai judul skripsi penulis.

BAB II berisi tentang tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Karakter Fiksi " Si Unyil " Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta di Indonesia secara keseluruhan.

BAB III menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pembahasan sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

BAB IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan demi terciptanya penyelesaian permasalahan hak cipta

BAB II

HAK CIPTA DAN KARAKTER FIKSI

A. HAK CIPTA

1. Lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Undang-undang Hak Cipta (Selanjutnya disingkat dengan UUHC) di Indonesia pertama kali diundangkan pada tahun 1982 dengan dikeluarkannya Undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-undang tentang Hak cipta mengalami perbaharuan , yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta. Pengaturan tentang Hak Cipta mengalami perkembangan dari masa reformasi hingga sekarang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagai salah satu produk hukum era reformasi dari berbagai segi sudah lebih baik dari Undang-undang hak cipta sebelumnya.[35] Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sudah lebih sesuai dengan pedoman atau standar yang digariskan oleh *TRIP's Agreement* dan mengakomodir perkembangan yang terjadi di bidang perdagangan, investasi, industry, dan teknologi. Akan tetapi, UUHC tahun 2002 tidak mengatur hak ekonomi pencipta secara jelas, dan tidak ada ketentuan mengenai

[35]Bernard Nainggolan, *Ibid*

Lembaga Manajemen Kolektif yang sangat berperan penting dalam mewujudkan hak ekonomi pencipta. Tidak ada ketentuan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif mengakibatkan lembaga-lembaga yang membantu pencipta mewujudkan hak ekonominya menjadi kurang terpenuhi.Adanya kekurangan dari UUHC tahun 2002 kemudian diamandemen yangpada akhirnya dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.Berikut peraturan tentang Hak Cipta yang pernah berlaku di Indonesia hingga sekarang, antara lain:

a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982,
b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987,
c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997,
d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan
e. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mencabut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002..

2. Pengertian Hak Cipta

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.[36]Beberapa pengertian hak cipta menurut *Auteurswet 1912* dan *Universal Copyright Convention* yakni:

a. Menurut *Auteurswet 1912,* Hak Cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaanya dalam bidang kesusasteraan, pengetahuan. Dan kesenian. Untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. [37]
b. Menurut *Universal Copyright Convention,* Hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.[38]

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dari hasil suatu ciptaannya. Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

[36]Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[37]BPHN, *Seminar Hak Cipta,* Binacipta:Bandung, 1976, hlm. 44
[38]BPHN, *Ibid,* hlm. 45

3. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak eksklusif terdiri darihak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*).Hak moral adalah hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi si pencipta.[39]Hak moral dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak yang melekat pada diri pencipta untuk:

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan masyarakat;
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.[40]

Hak cipta dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan atas hasil karya selain oleh pencipta itu sendiri.Kecuali apabila telah mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia. Meskipun hanya pencipta

[39]Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti:Bandung, 2003, hlm. 78

[40]Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

yang dapat melakukan perubahan atas ciptaan-ciptaannya, jika tidak dapat disesuaikan dengan perkembangan maka dapat dialihkankepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pengerjaannya.[41]

Menurut *desbois*, hak moral seorang pencipta mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

a. Droit *Depublication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya;
b. Droit *De Repentier*. hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaanya dan hak untuk menarik dari peredaran atas ciptaan yang telah diumumkan.
c. Droit *Au Respect*, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
d. Droit *A La Patemite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta yang akan dicantumkan [42]

Sedangkan Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.Pencipta menghasilkan karya untuk kebutuhan materiilnya.Atas ciptaannya itulah pencipta telah memperkaya budaya masyarakat dan telah member kepuasan atau sesuatu yang bermakna bagi masyarakat.Oleh karena itu, wajar apabila masyarakat

[41]Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan da Dimensi Hukumnya di Indonesia,* Cetakan pertama, PT Alumni:Bandung, 2003, hlm. 112

[42]Adi Sumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta,* Akademika Presindo: Jakarta, 1990, hlm.67

member penghargaan kepada pencipta.Hak ekonomi dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi pencipta yang melakukan:

a. penerbitan Ciptaan;
b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
c. penerjemahan Ciptaan;
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. pertunjukan ciptaan;
g. pengumuman ciptaan;
h. komunikasi ciptaan; dan
i. penyewaan ciptaan.

Perlu dipahami bahwa tidak semua ciptaan mengandung hak-hak sebagaimana yang telah disebutkan.Sebagai contoh, dalam ciptaan patung tidak terdapat hak penerbitan dan hak penerjemahan.Demikian pula dalam ciptaan buku mungkin tidak terdapat hak pertunjukan.[43]Jadi, masing-masing ciptaan mengandung hak-hak ekonomi yang mungkin berbeda.Akan tetapi, hak-hak yang terkandung dalam setiap ciptaan pasti sebagian dari hak-hak yang telah disebutkan.

[43]Bernard Nainggolan, *Op. Cit.*, hlm.70

4. Pengalihan Hak Ekonomi Pencipta

Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:[44]

g. Pewarisan;
h. Hibah;
i. Wakaf;
j. Wasiat;
k. Perjanjian tertulis; dan
l. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud "Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan " antara lain pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, pembubaran perusahaan, atau badan hukum karena terjadi penggabungan pemisahan aset perusahaan. [45]

5. Pencipta dan Ciptaan

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang

[44]Lihat Pasal 16 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[45]Lihat Penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

bersifat khas dan pribadi.[46]Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencipta adalah orang perorangan.Akan tetapi, jika dalam suatu ciptaan itu tidak diketahui penciptanya atau tidak disebutkan penciptanya, maka Negara dan badan hukum dapat dianggap sebagai penciptanya.

a. **Pencipta atas ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian.**

 Apabila dalam suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, misal pembuatan sebuah lagu terdiri atas unsur melodi, lirik, dan notasi yang masing-masing diciptakan oleh orang-orang yang berbeda, orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian suatu ciptaan itu yang dianggap sebagai pencipta.

b. **Yang merancang ciptaan dan yang mengerjakan ciptaan.**

 Dalam hal ciptaan, orang yang merancang ciptaan dengan orang yang mewujudkan ciptaan berbeda. Pasal 34 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan orang yang merancang ciptaan dan yang mewujudkan adalah orang lain dengan pengawasan perancang maka yang disebut sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan tersebut.

[46]Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

c. **Pencipta dalam hubungan dinas**

Hubungan dinas yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hubungan kepegawaian antara aparatur Negara dengan instansinya. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaa itu dikerjakan yang dianggap sebagai pencipta.

d. **Pencipta atas ciptaan yang berasal dari Badan Hukum**

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan pecipta adalah orang perorangan. Namun jika dalam suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya atau tidak disebutkan penciptanya, maka badan hukum dimaksud melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan dapat dianggap sebagai pencipta.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan ciptaan adalah hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[47] Hak cipta melindungi ekspresi dari hasil karya cipta yang dalam hal ini tidak termasuk metode dan rumus-rumus ilmiah. Bentuk ekpresi hak cipta antara lain:

[47]Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

a. Visual, misalnya gambar, sktesa, dan lukisan;

b. Suara, misalnya nyanyian, dan alat musik;

c. Tulisan, misalnya tesis, buku, dan puisi;

d. Gerakan, misalnya tarian, senam;

e. Tiga dimensi, misalnya patung, pahatan, ukiran

f. Multimedia, misalnya film animasi, program televisi.

6. Ciptaan yang dilindungi

Dalam *Article 2* Konvensi Berne ini diatur tentang *Protected work : 1) Literary and artistic work; 2) Possible requirement of fixation; 3) Derivative works; 4)Official text; 5) Collection; 6) Obligation to protect; 7) Works of applied art and industrial design; 8) News*. [48]Sehingga, bentuk ciptaan yang dilindungi dalam UUHC Tahun 2014 adalah suatu karya atau ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di ekspresikan dalam bentuk nyata.Pasal 40 UUHCTahun 2014mengatur tentang ciptaan yang dilindungi oleh UUHC antara lain: [49]

a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

b) ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;

[48]*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, terdapat dalam http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698 , diakses pada tanggal 12 Jaanuari 2017 pukul 21.23 WIB

[49]Lihat Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g) karya seni terapan;
h) karya arsitektur;
i) peta;
j) karya seni batik atau seni motif lain;
k) karya fotografi;
l) potret;
m) karya sinematografi;
n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi (budaya tradisional);
p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca maupun media lainnya.;
q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r) permainan video; dan

s) Program Komputer.

Selain itu, Pasal 41 UUHC tahun 2014 juga mencantumkan bentuk hasil karya yang tidak memiliki hak cipta, antara lain: [50]

a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
b) Setiap ide, prosedur, system, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
c) Alat, benda, produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa tidak semua karya mendapatkan perlindungan hak cipta.Hanya karya di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni yang diekspresikan dalam bentuk nyata.Bentuk nyata ini adalah sesuatu yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. *Article 9 (2) TRIP's Aggreement* menetapkan bahwa:[51]

> *" Copyright protection shall extend to expression and not to idea, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such*."

Sedangkan Article 2 Bern *Convention* menetapkan:[52]

1) ***The expression*** *"literary and artistic works" ;*

[50]Lihat pasal 41 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[51]*Article 9, TRIP's Agreement*
[52]*Article 2 (1), Berne Convention For The Protection of Literary and Aristic Works*

2) *It shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that works in general or any specified categories of works shall not be protected unless **they have been fixed** in some material form.*

3) *Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in **the original work***

Hal ini sesuai dengan teori hukum dalam hak cipta yang mengatur suatu standar perlindungan Hak Cipta (*standard of copyright's ability*) sebagai berikut:[53]

1) *Originality: the word "originality" ... or the test of "originality", is not that the work to be novel or unique. Even a work based upon something already in public domain may well be original.*

2) *Creativity: Creativity as a standard of copyright ability is to great degree simply measure of originality. Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails the independent creative judgement of the author in its production, that creativity will render the work original.*

3) *Fixation: A Work fixed in a tangible medium of expression when it's embodiment in a copy or phonerecored by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit to be perceived, reproduced, or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sound imager or both, that are being transmitted is fixed for purpose of this tittle is a fixation of the work is being made simultaneously with it's transmision.*

[53]Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law),* dikutip dari Earl W.Kintner and Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer,* Clark Boardman, New York, 1983, hlm. 346

Syarat keaslian *(originality*) terkait dengan konsepsi Hak Cipta sebagai kekayaan *(property*). Ciptaan harus berasal dari pencipta itu sendiri, apa yang dapat dilindungi sebagai Hak Cipta adalah milik pribadi dan apa yang tidak dapat dilindungi adalah milik umum (*public domain*). Dengan demikian, perlindungan hak cipta atas suatu karya harus memenuhi 2 (dua) syarat antara lain memiliki wujud nyata (*the expression of an idea)* dan keaslian*(originality).*

7. Ciptaan yang Tidak Mengandung Hak Cipta

Ciptaan yang dianggap milik public (*public domain)* , sehingga masyarakat bebas untuk memperbanyak, menurut Pasal 42 UUHC Tahun 2014 meliputi:[54]

a) hasil rapat terbuka lembaga negara;
b) peraturan perundang-undangan;
c) pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
d) putusan pengadilan atau penetapan hakim;dan
e) kitab suci atau symbol keagamaan.

8. Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan yang dimaksud adalah hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana pula yang tidak termasuk

[54]Lihat Pasal 42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

sebagai pelanggaran hak cipta. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta berkaitan dengan:[55]

a) pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
b) pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah;
c) pengambilan berita actual , baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabaratau sumber jenis lainnya;
d) pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang sifatnya nonkomersial atau menguntungkan pencipta atau hak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas hal tersebut;
e) penggandaan, pengumuman, atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, atau kepala daerah dengan memerhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau pengubahan suatu ciptaan dan produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian tidak

[55]Lihat Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, jika sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:[56]

a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta;
b) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislative, dan peradilan;
c) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dal ilmu pengetahuan; dan
d) pertunjukan atau pementasan non komersial yang tidak merugikan kepentingan pencipta.

9. Lisensi dan Lisensi Wajib.

Pasal 1 angka 20 UUHC Tahun 2014 menyebutkan lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. [57] Dengan kata lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan hak ekslusif. Perjanjan tersebut berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.

[56]Lihat Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[57]Lihat Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta. Perjanjian lisensi yang tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi , sehingga tidak mempunya akibat hukum terhadap pihak ketiga, disebabkan hal-hal berikut:[58]

a. perjanjian lisensi tersebut memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia;
b. isi perjanjian lisensi tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. perjanjian lisensi tersebut menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaanya.

Pengertian lisensi wajib menurut Pasal 84 UUHC Tahun 2014 adalah lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. [59] Oleh karena itu, setiap orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk kepentingan tersebut. Lisensi wajib dilaksanakan setelah 3 (tiga) tahun sejak ciptaan tersebut dilakukan pengumuman dan belum pernah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

[58]Lihat Pasal 82 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[59]Lihat Pasal 84 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

10. Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif menurut Pasal 1 angka 22 UUHC Tahun 2014 adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.[60] Agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, maka setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 87 ayat (1) UUHC Tahun 2014. Pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait ini membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta,atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Untuk menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkai wajib mengajukan permohonan izin operasional terlebih dulu dengan harus memenuhi syarat: [61]

a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;

[60]Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[61]Lihat Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

11. Pengawasan Terhadap Perlindungan Hak Cipta

a. Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 52 UUHC Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana control teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperjanjikan lain. [62]

Ciptaan atau produk hak terkait yang menggunakan sarana produksi atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi wajib memenuhi

[62]Lihat Pasal 52 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.[63]

b. Konten Hak Cipta dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi

Untuk mencegah pelanggaran hak cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan:[64]

1) pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta;
2) kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta;
3) pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan di tempat pertunjukan.

12. Masa Berlaku Hak Cipta

a. Masa Berlaku Hak Moral

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal tetap atau tidak mencatumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samarannya, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi

[63]Lihat Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
[64]Lihat Pasal 54 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.[65]

Sementara hak moral pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat serta mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta ata sciptaan yang bersangkutan.

b. Masa Berlaku Hak Ekonomi

Setiap ciptaan memiliki masa berlaku atas perlindungan hak cipta. Untuk jenis Ciptaan berupa:[66]

1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2) ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7) karya seni terapan;

[65]Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Cetakan Pertama, Visimedia:Jakarta, 2015, hlm. 17

[66]Lihat Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

8) karya arsitektur;

9) peta; dan

10) karya seni batik atau seni motif lain;

masa berlakunya selama hidup pencipta ditambah 70 Tahun, setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggai 1 Januari tahun berikutnya. Apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir ditambah 70 Tahun sesudahnya terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang badan hukum, masa berlakunya selama 50 Tahun terhitung sejak pertama kali dilakukan pengumuman.Jenis ciptaan berupa :[67]

1) karya fotografi;
2) potret;
3) karya sinematografi;
4) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
5) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi (budaya tradisional);

[67]Lihat Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

6) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca maupun media lainnya.;
7) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
8) permainan video; dan
9) Program Komputer;

masa berlakunya selama 50 Tahun, terhitung sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun, terhitung sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Bentuk Ciptaan ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Negara, tidak ada batasan masa berlakunya. Ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, yang dipegang oleh Negara serta Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman, masa berlaku selama 50 Tahun terhitung sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. [68]

Sementara itu, masa berlaku perlindungan hak ekonomi bagi hak terkait, antara lain:[69]

1) pelaku pertunjukan, yaitu selama 50 (lima puluh) tahun, sejak pertunjukannya di fiksasi dalam fonogram atau audiovisual;

[68]Lihat Pasal 60 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
[69]Tim Visi Yustisia, *Op. Cit.*, hlm. 19

2) produser fonogram, yaitu selama 50 (lima puluh) tahun, sejak fonogramnya di fiksasi; dan
3) lembaga penyiaran, yaitu selama 20 (dua puluh) tahun, sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

13. Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan

Hak cipta adalah hak privat.Hak keperdataan yang melekat pada spencipta itu sendiri.[70]Pencipta bisa individu, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat.Tujuan dan sifat hak cipta itu sendiri memiliki peran yang penting dalam pengembangan dan dorongan dalam usaha pencipta pada karya-karya mereka.Hak cipta juga menjelaskan tentang hak kebendaan dan hak immateril.Dalam hukum perdata, suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak itu.Siapa saja wajib menghormati pelaksanaan hak kebendaan itu.[71] Hak cipta sebagai hak kebendaan merupakan hak yang bersifat tetap yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan hak yang memiliki kekuasaan langsung dari pemilik hak benda. Apabila orang lain menggunakan atau memanfaatkan hasil ciptaannya tanpa izin terlebih dahulu, pemilik hak benda berhak menegur orang tersebut berdasar atas

[70]O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan 9,Rajawali Press:Jakarta, 2015, hlm.191
[71]Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 77

hak benda itu. Dengan demikian, di dalam hak kebendaan tetap ada hubungan langsung antara seorang dengan benda.

Pengertian Hak cipta yang ada dalam Pasal 1 angka 1 UUHC tahun 2014, yaitu " hak cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta hanya dimiliki oleh si pencipta itu sendiri dan dalam penggunaan haknya.

Hak cipta sebagai hak kekayaan immateril merupakan hak yang menguasai segala benda yang tak berwujud, dimaksudkan berupa contoh seperti hak tagihan, dan beberapa hak-hak surat berharga. [72]Secara ringkas, hak kekayaan immaterial dirumuskan bahwa semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaaan adalah merupakan hak kekayaan immaterial.Dalam konteks hukum perdata, benda tidak hanya terbatas pada benda-benda yang berwujud, tetapi juga pada benda-benda tidak berwujud berupa hak-hak atas benda yang berwujud sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang.[73]

[72]O.K. Saidin, *Op. Cit* hlm.61
[73]Rachmadi Usman, *Op.Cit.,* hlm.81

B. Karakter fiksi

1. Pengertian Karakter Fiksi

Karakter atau *character* berarti watak,peran,huruf. Karakter bisa berarti orang, masyarakat, ras, sikap mental dan moral, kualitas nalar, orang terkenal,tokoh dalam karya sastra, reputasi dan tanda huruf. Sedangkan fiksi berarti suatu karya sastra yang mengungkapkan realitas kehidupan sehingga mampu meningkatkan daya imajinasi.[74]Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa karakter fiksi adalah merupakan hasil karya imajinatif atau rekaan, penggambaran watak tokoh cerita pun merupakan sesuatu yang artifisial, yakni merupakan hasil rekaan dari pengarangnya yang dihidupkan dan dikendalikan sendiri oleh pengarangnya.

Prof. Zahr.K. Said mengemukakan pentingnya karakter fiksi dalam kehidupan masyarakat, yaitu " *cultural heuristics with the power to transparent".*[75]Karakter fiksi tidak hanya sebagai suatu wadah untuk menyalurkan cerita dan menjadikan seolah-olah nyata, tetapi juga hidup didalam masyarakat.

[74]Albertine Minderop, *Metode Karakterisasi Telaah Fiksi*, Yayasan Obor Indonesia:Jakarta, 2005,hlm. 2

[75] Said, Zahr. K., *Fixing Copyright in Character:Literary Perspectives on A Legal Problem,* Legal studies Research Paper, School of Law University of Washington, 2013, hlm. 5

2. Unsur-unsur Karakter Fiksi

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui unsur-unsur dalam karakter fiksi, antara lain:[76]

a. **Hanya cerita khayalan atau rekaan yang terjadi di dunia imajinasi pengarang**.

Karakter fiksi tidak hanya dilihat dalam bentuk fisiknya yang khas, tetapi juga dilihat pada sifat pada karakter tokoh yang telah diciptakan oleh si pencipta. Selain itu, tokoh dalam karakter fiksi tersebut bukan merupakan tokoh yang terjadi di dunia nyata.

b. Bersifat khas atau pribadi

Karakter Fiksi ini memiliki sifat yang khas dan dapat diwujudkan dalam nyata melalui pelaku pertunjuka baik dalam film, drama, atau opera.

c. Mengandung akhlak atau budi pekerti yang baik.

Karakter fiksi ini dapat dijadikan sarana untuk memberikan contoh karakter yang baik.

3. Jenis-jenis karakter dalam Karya Fiksi

Dalam literatur fiktif, penulis menggunakan berbagai jenis karakter untuk menceritakan kisah mereka. Berbagai jenis karakter memenuhi peran yang berbeda dalam proses narasi, yaitu :[77]

[76] Masfufatul Usma, " *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karakter Fiksi ",* terdapat dalam https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/110111100140 , diakses tanggal 26 Januari 2018 pukul 19.30 WIB.

a) Karakter utama atau sentral

Karakter utama sangat penting bagi pengembangan dan penyelesaian konflik. Dengan kata lain, plot dan resolusi konflik berkisar pada karakter ini.Misalnya Ken Arok dalam buku Arok-Dedes, dan Harry Potter.

b) Karakter minor

Karakter Minor tidak memegang peran terlalu penting dalam sebuah cerita akan tetapi karakter ini berfungsi untuk melengkapi karakter utama.

c) Karakter Dinamis

Karakter dinamis adalah orang yang berubah dari waktu ke waktu, dari jahat menjadi baik, begitu juga sebaliknya.Biasanya sebagai hasil penyelesaian konflik sentral atau menghadapi krisis besar. Karakter yang dinamis cenderung bersifat sentral, karena menyelesaikan konflik merupakan peran utama karakter sentral.

d) Karakter Statis

Karakter statis adalah seseorang yang tidak berubah seiring waktu; kepribadiannya tidak berubah atau berkembang. Misalnya tokoh Emak dalam Bajaj Bajuri

e) Karakter Bulat

[77]Karen Bernardo, *Characterization in Literature*, terdapat dalam http://learn.lexiconic.net/characters.htm diakses pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 20.55 WIB

Karakter bulat adalah siapa saja yang memiliki kepribadian kompleks; dia sering digambarkan sebagai orang yang berkonflik dan kontradiktif.

f) Karakter datar

Karakter Datar adalah kebalikan dari karakter bulat.Kepribadian sastra ini penting untuk satu jenis ciri kepribadian atau karakteristik.

g) *Stock* karakter

Stock karakter adalah jenis karakter yang telah menjadi konvensional melalui penggunaan berulang pada jenis cerita tertentu.Dia bukan tokoh utama, tetapi mempunyai cirri khas yang kuat sehingga karakter pada tokoh langsung dikenali dan gampang diingat oleh pembaca atau audiens. Misalnya Pak Ogah dalam Si Unyil, femme fatale, ilmuwan gila, dan bocah culun dengan kacamata.

h) Protagonis

Protagonis adalah orang sentral dalam sebuah cerita, dan sering disebut sebagai tokoh utama cerita.Dia menghadapi konflik yang harus diselesaikan.Tokoh protagonis mungkin tidak selalu mengagumkan.Bagaimanapun, dia harus memerintahkan keterlibatan dari pihak pembaca, atau lebih baik lagi, empati.

i) Antagonis

Antagonis adalah karakter (atau situasi) yang mewakili oposisi yang harus dipikul oleh protagonis. Dengan kata lain, antagonis merupakan hambatan yang harus diatasi oleh protagonis.

j) Foil

Foil adalah karakter apapun (biasanya antagonis atau karakter penunjang penting) yang kualitas pribadinya kontras dengan karakter lain (biasanya protagonis). Dengan memberikan kontras ini, kita mengenal lebih banyak tentang karakter lainnya.Misalnya kakak tiri yang jahat dalam cerita Cinderella, membuat semakin mudh melihat kebaikan dari Cinderella itu sendiri.

k) Simbolik

Karakter simbolis adalah karakter utama atau minor yang keberadaannya mewakili beberapa gagasan atau aspek utama masyarakat.Misalnya, dalam Lord of the Flies, Piggy adalah simbol rasionalitas dan kelemahan fisik peradaban modern; Jack, di sisi lain, melambangkan kecenderungan kekerasan (the Id) yang menurut William Golding ada dalam kodrat manusia.

4. Metode Karakterisasi Dalam Karya Fiksi

Karakterisasi merupakan pola pelukisan watak seseorang yang dapat dipandang dari segi fisik, psikis, dan segi sosiologis.Dari segi fisik, pengarang melukiskan karakter tokoh misalnya wajah, rambut, bentuk

kepala, warna kulit. Dari segi Psikis, pengarang melukiskan karakter tokoh melalui pelukisan perasaan, gejala pikiran dan kemauannya agar dapat diketahui bagaimana watak tokoh. Dari segi sosiologis, pengarang melukiskan watak tokoh melalui lingkunan hidup kemasyarakatan. Dalam menentukan karakter (watak) para tokoh, pada umumnya pengarang menggunakan 2 (dua) cara atau metode dalam karya, antara lain: [78]

a. Metode Langsung (*Telling*)

Metode langsung dilakukan oleh si pengarang .Metode ini biasanya digunakan oleh kisah-kisah rekaan zaman dahulu sehingga pembaca hanya mengandalkan penjelasan yang dilakukan pengarang semata.Melalui metode ini keikutsertaan pengarang dalam menyajikan perwatakan tokoh sangat terasa, sehingga para pembaca memahami dan menghayati perwatakan tokoh berdasarkan paparan pengarang. Metode langsung mencangkup:

1) Karakterisasi Menggunakan Nama Tokoh

Para tokoh diberikan nama yang melukiskan kualitas karakteristik yang membedakannya dengan tokoh lain. Nama tersebut mengacu pada karakteristik dominan si tokoh.Misalnya tokohSi Unyil. Nama Unyil sendiri diambil dari kata mungil yang berarti kecil.

2) Karakterisasi Melalui Penampilan Tokoh

[78]Albertine Minderop, *Op. Cit.*, hlm. 6

Faktor penampilan para tokoh memegang peranan penting sehubungan dengan telaah karakterisasi. Penampilan tokoh yang dimaksud misalnya apa yang dikenakan atau bagaimana ekspresinya. Rincian penampilan memperlihatkan kepada pembaca tentang usia, kondisi fisik/kesehatan dan tingkat kesejahteraan si tokoh. Dari pelukisan ini tampak apakah si tokoh merupakan sosok yang kuat, terkadang lemah.

Dalam cerita si Unyil, Unyil merupakan tokoh anak laki-laki yang selalu memakai peci dan sarung.Dengan pakaian khasnya yang berupa kain sarung yang diselempangkan di dada dan sebuah peci, Unyil digambarkan sebagai sosok murid SD yang pintar, taat beragama, supel dan baik hati.[79]

3) Karakterisasi Melalui Tuturan Pengarang

Metode ini memberikan tempat yang luas dan bebas kepada pengarang atau narator dalam menentukan kisahnya.Pengarang berkomentar tentang watak dan kepribadian para tokoh hingga masuk ke dalam pikiran. Dengan demikian, pengarang terus menerus mengawasi karakterisasi tokoh.Pengarang tidak sekedar menggiring perhatian pembaca terhadap komentarnya tentang

[79] Iip Afiffulah, *Daftar Karakter Serial Si Unyil yang Bikin Kamu Kangen Masa Kecil,* terdapat dalam https://hype.idntimes.com/throwback/iip-afifullah/karakter-si-unyil-c1c2/full , diakses pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 21.05 WIB

watak tokoh tetapi juga mencoba membentuk persepsi pembaca tentang tokoh yang dikisahkannya.

b. Metode Tidak Langsung (*Showing*)

Metode ini memperlihatkan pengarang menempatlan diri di luar kisahan dengan memberikan kesempatan kepada para tokoh untuk menampilkan perwatakan mereka melalui dialog dan *action.*Namun demikian, banyak pengarang masa era modern yang memadukan kedua metode dalam satu karya sastra. Metode ini mencangkup:

1) Karakterisasi Melalui Dialog

Pembaca harus memperhatikan substansi dari suatu dialog, apakah dialog tersebut sesuatu yang penting sehingga dapat mengembangkan peristiwa-peristiwa dalam suatu alur atau sebaliknya.

2) Lokasi dan Situasi Percakapan

Dalam kehidupan nyata, percakapan yang berlangsung secara pribadi dalam suatu kesempatan di malam hari biasanya lebih serius dan lebih jelas daripada percakapan yang terjadi di tempat umum pada siang hari.Situasi dalam percakapan dapat mendukung dan memperjelas watak para tokoh yang diceritakan.

3) Jatidiri Tokoh yang Ditujukan

Penutur disini berarti tuturan yang disampaikan tokoh dalam cerita, maksudnya tuturan yang diucapkan tokoh tertentu tentang tokoh lainnya.

4) Kualitas Mental Para Tokoh

 Kualitas mental para tokoh dapat dikenali melalui alunan dan aliran tuturan ketika para tokoh bercakap-cakap.

5) Nada, Suara, Tekanan, dialek dan Kosa kata

 Karakter para tokoh dapat dibantu dan diperjelas melalui nada, suara, tekanan, dialek dan kosa kata apabila diamati dan dicermati sungguh-sungguh.

BAB III

Karakter Fiksi " Si Unyil " Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia

A. Karakter fiksi Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Bentuk ciptaan yang dilindungi dalam UUHC adalah suatu karya atau ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di ekspresikan dalam bentuk nyata. Pasal 40 UUHC Tahun 2014mengaturtentangciptaan yang dilindungi oleh UUHC antara lain:[80]

a) buku, pamflet, perwajahankaryatulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b) ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g) karya seniterapan;
h) karyaarsitektur;

[80]Lihat Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

i) peta;

j) karyaseni batik atauseni motif lain;

k) karyafotografi;

l) potret;

m) karya sinematografi;

n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;

o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi (budaya tradisional);

p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca maupun media lainnya.;

q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r) permainan video; dan

s) Program Komputer.

Berdasarkan isi Pasal 40 ayat (1) UUHC Tahun 2014, karakter fiksi belum diatur secara eksplisit sebagai objek perlindungan hak cipta.Karakter Fiksi adalah penggambaran watak tokoh cerita yang dihidupkan dan dikendalikan sendiri oleh pengarangnya.Karakter fiksi sendiri pada dasarnya adalah suatu bentuk ide yang diekspresikan baik dengan tulisan ataupun gambar. Akan tetapi ide tersebut harus

diwujudkan dalam bentuk nyata agar memperoleh perlindungan hak cipta.

Konsep dasar UUHC adalah hak cipta hanyamelindungi ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Ditinjau UUHC Tahun 2014, pengaturan mengenai perlindungan atas karakter fiksi belum diatur secara independen. Independen dalam arti suatu karakter fiksi memiliki hak cipta sendiri tanpa harus berada dalam suatu karya cipta. Untuk memahami syarat perlindungan terhadap hak cipta, maka berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UUHC Tahun 2014 adalah:[81]

a) Hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
b) Bersifat khas atau pribadi;
c) Syarat Keaslian (*originality*); dan
d) Diwujudkan dalam bentuk nyata.

Pada poin a), ciptaan yang dimaksud dalamUUHC Tahun 2014 ini adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.[82] Suatu rancangan karakter yang diwujudkan ke dalam bentuk gambar oleh pencipta, maka rancangan karakter berupa gambar tersebut termasuk hasil karya cipta di bidang karya seni. Rancangan karakter yang

[81]Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[82]AgungYulianto, Skripsi,*PerlindunganDesain Karakter Terhadap Costum Cosplay Dalam Hak Cipta*, Surabaya:Universitas Airlangga,2015, hlm. 17

diwujudkan dalam bentuk film, karakter tersebut akan memiliki cerita dan berperan dalam cerita. Peran pada karakter tersebut masuk kedalam ruang lingkup Karya sastra (*Literary works*). Jika ditinjau dari segi ini, karakter fiksi jelas merupakan hasil karya cipta dibidang seni dan sastra.

Pada poin b), Ekspresi atau penuangan ide dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, tidak boleh meniru ide orang lain, hal ini berarti ciptaan harus asli dari karya pencipta sendiri.[83]Karakter fiksi diciptakan oleh penciptanya dengan menggunakan kemampuannya sebagai pengarang agar karakter tersebut memiliki ciri khas, seperti karakter Si Unyil yang diciptakan oleh Pak Raden dengan ciri khasnya yaitu memiliki kulit warna sawo matang, hidung pesek, dan selalu mengenakan peci, baju koko, dan sarung. Pada poin ini, merujuk padak konsep "*originality*" atau originalitas, yaitu hasil karya pencipta berasal dari pencipta itu sendiri, dan ada sesuatu yang menjadi milik secara unik dari pencipta.[84]

Pada poin c), konsep keaslian pada hak cipta tidak hanya menyatakan suatu ciptaan itu " asli "dan mengandung kreativitas, akan tetapi juga memandang siapa yang menciptakan cipaannya tersebut.Syarat Keaslian (*originality*) terkait dengan konsepsi Hak Cipta sebagai kekayaan.

[83]Harsono Adosumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo:Jakarta, 1989, hlm. 8

[84]Stokes, *Art and Copyright*, Hart Publishing, Oregon, 2001 hlm. 41

Ciptaan harus benar-benar berasal dari pencipta itu sendiri. Apa yang dapat dilindungi sebagai hak cipta adalah milik pribadi dan apa yang tidak dapat dilindungi adalah milik umum (*public domain*).Konsep ini berbeda dengan konsep kebaruan atau *novelty* dalam bidang Paten sebagai suatu invensi.Berkaitan dengan syarat keaslian. **Miller** mengemukakan bahwa:[85]

> " *the essence of copyrights is originality, which implies that the copyright owner or claimant originated the work. By contrast to a patent, however, a work of originality need not be novel. An author can claim, copyright in a work as long as he created it himself, even if a thousand of people created it before him. Originality does not imply novelty; it only implies that the copyright claimant did not copy from, someone else.... "*

Hak mendasar pada Hak Cipta adalah keaslian yang menyiratkan bahwa Pemegang Hak Cipta atau Pihak yang mengklaim sebagai pihak yang membuat karya tersebut. Pencipta dapat mengklaim Hak cipta atas suatu karya sepanjang ia menciptakan, bahkan jika banyak orang yang telah menciptakan karya yang sama sebelumnya. Keaslian menyiratkan bahwa ia tidak meniru karya dari orang lain.Sedangkan pada bidang Paten, memerlukan adanya penciptaan sesuatu yang baru dan tidak pernah ada sebelumnya.

[85]Arthur R. Miller dan Michael H. Daris, *Intellectual Property. Patent, Trademarks, and Copyright*, West Publishing, St. Paul Minn, 1990, hlm. 290

Pada poin d) , hasil karya cipta tersebut harus “diwujudkan dalam bentuk nyata.” Hal ini dapat dilihat pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa “ hasil karya yangbelum diwujudkan dalam bentuk nyata” tidak memperoleh perlindungan atas hak ciptanya. Jika karakter fiksi diimplementasikan ke dalam konsep hak cipta, karakter fiksi dapat diwujudkan ke dalam bentuk nyata seperti boneka, opera, film, atau drama. Karakter si Unyil merupakan contoh karakter fiksi yang diwujudkan kedalam bentuk nyata.

Selain UUHC di Indonesia, beberapa negara lain mengatur tentang perlindungan karakter fiksi salah satunya yaitu di Negara Amerika Serikat. Dalam Undang-undang Hak Cipta Amerika, perlindungan karakter fiksi diatur secara independen. Independen yang dimaksud adalah karakter fiksi memiliki hak cipta sendiri tanpa harus berada dalam suatu karya. Hal ini karena di Negara Amerika banyak ciptaan karakter fiksi yang dialihwujudkan menjadi bentuk ciptaan lain. Pengalihwujudan ciptaan dalam Undang-undang Hak Cipta Amerika dinamakan *derivative work*atau karya turunan, yaitu

> “*A "derivative work" is a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted. A work consisting of*

editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications which, as a whole, represent an original work of authorship, is a Derivative work"[86]

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pengalihwujudan ke dalam bentuk ciptaan yang baru harus berdasarkan karya asalnya (*Copyrighted Work)* . Selain itu, ada tes tertentu dalam pemberian batasan perlindungan khususkarakter fiksi untuk menentukan kelayakan karakter fiksi mendapat perlindungan hak cipta. Tes yang digunakan yaitu dengan menggunakan standar *Especially Distinctive*dan*Story Being Told*, seperti yang dikutip oleh Hakim *Learned Hand* pada Putusan Pengadilan di Negara Amerika yaitu:

" *Despite the difficulty inherent in establishing independent legal protection for literary characters, courts have articulated two main tests for determining when a character deserves independent copyright protection. The first test was termed the ' distinctly delineated ' test and the second test has been referred to as the ' story being told 'test* "[87]

Pada tes yang menggunakan standar *Especially Distinctive*, tes ini menganalisis apakah karakter fiksi dikembangkan secara khusus untuk menjamin perlindungan karakter sebagai ekspresi yang dapat dilindungi hak cipta atau sebaliknya, apakah deskripsi karakter hanya

[86]*U.S. Copyright Act*, terdapat dalam http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3923,diakses pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 10.30 WIB

[87]Putusan Pengadilan Amerika *Nichols v. Universal Pictures Corporation, 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930)*

menggambarkan tipe karakter yang merupakan sebuah ide dan dengan demikian tidak layak mendapatkan perlindungan hak cipta.[88] Sedangkan tes yang menggunakan*Story Being Told*, karakter fiksi yang dapat dilindungi harus berpusat dari cerita. Cerita ini menjelaskan kisah tentang karakter fiksi tersebut. Karakter fiksi tersebut menjadi tokoh utama.Latar belakang atau bagian dari cerita lainnya hanya merupakan faktor pendukung untuk menceritakan karakter fiksi tersebut. Beberapa pengadilan di Negara Amerika, Hakim menggunakan kedua tes ini dalam menyelesaikan sengketa pada karaker fiksi untuk menganalisis apakah ciptaan karakter tersebut dapat dilindungi dalam Undang-undang Hak Cipta.Selain itu, dengan menggunakan kedua tes tersebut pencipta karakter fiksi mendapatkan perlindungan atas ciptaan karakter fiksinya".

Selain itu,beberapa konvensi internasional tentang hak cipta yaitu Konvensi Bern (*Berne Convention)* dan TRIP's *Agreement* menjelaskan ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam bidang Ilmu pengetahuan, seni, dan karya sastra.Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*Berne Convention For Literary and Artistic Works*) merupakan persetujuan internasional mengenai Hak Cipta yang di setujui pada Tahun 1986. Konvensi Bern bertopang pada tiga prinsip yaitu:

[88]Thomson Reuters, *Protection of Fictional Characters*, terdapat dalam http://corporate.findlaw.com/intellectual-property/protection-of-fictional-characters.html/ , diakses pada tanggal 6 Maret 2018 puku 10.20 WIB

a) Prinsip *National Treatment*

b) Prinsip *Automatic Protection*

c) Prinsip *Independence of Protection*

Dalam Konvensi Bern, karya-karya yang dilindungi hak cipta pada dasarnya terdiri dari atas karya asli dan karya turunannya (*derivative work*) dari bidang-bidang karya sastra, ilmu pengetahuan, dan karya seni apapun media ekspresi yang digunakan.[89] Hal ini dapat diketahui dalam *Article 2* Konvensi Bern bahwa:

> " *Protected Works: 1. "Literary and artistic works"; 2. Possible requirement of fixation**; 3. Derivative works**; 4. Official texts; 5. Collections; 6. Obligation to protect; beneficiaries of protection;*7. *Works of applied art and industrial designs; 8.News "*[90]

Negara juga memberikan kebebasan untuk menentukan di dalam peraturan perundang-undangannya bahwa karya-karya secara umum atau dengan kategori tertentu tidak diberikan perlindungan sampai karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam ketentuan ini diatur mengenai perlindungan atas karya-karya yang dilindungi, dengan tidak memandang bentuk dari ekspresi karya-karya tersebut. Karakter fiksi bukan hanya sekedar ide atau gagasan, karena karakter

[89]Ashibly, *Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta:Yogyakarta, 2016, hlm.65

[90]*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*,http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698#P85_10661, diakses pada tanggal 8 Maret 2018 , pukul 15.30 WIB

fiksi dapat diwujudkan melalui drama, film, atau opera yang didalamnya karakter fiksi berperan dalam suatu cerita.

Mengenai pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yag diberikan, pengaturan Konvensi Bern adalah sebagai berikut:[91]

a) Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan dibidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.
b) Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi *(reservation),*pembatasan atau pengecualian yang tergolong sebagai hak-hak ekslusif adalah:
 1) Hak publikasi;
 2) Hak menerjemahkan;
 3) Hak pertunjukan di muka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik;
 4) Hak mendeklamasi (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra;
 5) Hak penyiaran;
 6) Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun;

[91]Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni:Bandung, 2014, hlm. 57-58

7) Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual; dan
8) Hak membuat aransemen dan adaptasi dari suatu ciptaan.

Jika dilihat pada poin a) , karakter fiksi yang terdapat dalam suatu cerita kemudian diwujudkan melalui drama, opera, atau film juga merupakan ciptaan yang dilindungi dalam Konvensi Bern.Konvensi Bern melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta dari negara-negara anggota termasuk negara Indonesia. Ciptaan yang dilindungiantara lain: [92]

a) Karya tertulis seperti buku dan laporan;
b) Musik;
c) Karya-karya drama seperti sandiwara dan koreografi;
d) Karya seni seperti lukisan, gambar, dan foto;
e) Karya-karya arsitektur; dan
f) Karya sinematografi seperti film dan video.

Konvensi Bern juga mengatur perlindungan atas:

[92]Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*: Suatu Pengantar,PT.Alumni:Bandung, 2011. Hlm. 99

a) Karya-karya adaptasi, seperti terjemahan karya tulis dari satu bahasa ke bahasa lain, karya adaptasi dan aransemen musik; dan

b) Kumpulan/koleksi, seperti ensiklopedia dan antologi.

Indonesia juga turut menandatangani TRIP's *Agreement* pada tahun 1997. Pengaturan mengenai hak cipta di dalam *TRIPS's Agreement*pada dasarnya berpedoman pada 2 (dua) konvensi internasional yaitu Konvensi Bern 1971 mengenai Perlindungan Karya Kesusastraan Dan Artistik *(Convention for Protection of Literary Works and Artstik Works*) dan Konvensi Roma 19 Tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan , Perekaman, dan Badan Penyiaran (*Convention for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting).*Dalam konteks hak cipta, Pasal 9 ayat (2) pada *TRIP's Agreement* menyebutkan:

> "*Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such."*[93]

Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta meliputi pengekspresian tetapi tidak meliputi gagasan, prosedur,metode kerjaatau konsep matematika. Selain itu, ciptaan-ciptaan yang dilindungi pada *TRIP's Agreement* ini antara lain: [94]

[93]*Article 9 (2), TRIP's Agreement*
[94]*Tim Lindsey, Loc. Cit.*

a) Karya-karya an harus dilindungi menurut Konvensi Bern;
b) Program komputer;
c) Kumpulan data/ informasi;
d) Pertunjukan-pertunjukan (berupa pertunjukan langsung, disiarkan atau perekaman gambar pertunjukan);
e) Rekaman suara; dan
f) Penyiaran.

Berdasarkan perlindungan hak cipta baik menurut UUHC Tahun 2014, Konvensi Bern, Perjanjian TRIP's, danketiga peraturan ini sama-sama mengatur bentuk ciptaan dalam bidang seni dan sastra, namun belum menyebutkan secara eksplisit bahwa karakter fiksi dapat dijadikan sebagai objek perlindungan hak cipta. Karakter Fiksi dapat dijadikan sebagai objek perlindungan hak cipta apabila diwujudkan ke dalam bentuk nyata atau dialihwujudkan ke dalam bentuk ciptaan lain.

B. Perlindungan Hukum Karakter Fiksi si Unyil Pada Undang –Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Memberikan perlindungan hukum bagi warga negara merupakan kewajiban negara.Perlindungan hukum ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan melindungi hak-hak individu yang pada dasarnya merupakan hak yang telah melekat pada diri manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa

setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. [95]Hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh adanya diskriminasi. Artinya, setiap manusia memiliki hak yang sama di segala bidang, termasuk dalam bidang seni dan sastra. Seorang seniman yang merupakan bagian dari masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, terutam perlindungan terhadap karyanya. Aturan mengenai perlindungan hukum dapat dilihat pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum.[96]

Seorang seniman dalam menciptakan suatu karya seni membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, biaya, serta usaha yang tidak sedikit.Oleh karena itu, wajar jika mereka mendapatkan imbalan atas karya tersebut, baik secara materiil maupun immateriil.Imbalan secara materiil.Imbalan materiil dapat berupa uang.Imbalan materiil dalam UUHC disebut royalti, yaitu imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.[97]Sedangkan imbalan immateriil (hak moral) dapat berupa perlindungan atas karya mereka dari perbuatan menyimpang seperti penjiplakan, jual-beli ilegal, adaptasi tanpa izin pencipta aslinya, dan sebagainya.

[95]Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[96]Lihat Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[97]Lihat Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kasus hak cipta Si Unyil merupakan contoh konkrit bahwa suatu karakter bisa memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi penciptanya. Permasalahan antara Pak Raden dengan pihak PFN, yaitu Pusat Produksi Film Negara berawal sekitar tahun 1995, Pak raden menandatangani perjanjian dan selama terjalin kerjasama antara kedua belah pihak, Pak Raden hanya mendapatkan gaji selama serial si Unyil diproduksi dan selebihnya tidak mendapatkan royalti sepersen pun dari PFN atas tokoh si Unyil.[98]Pak Raden menandatangani perjanjian dengan PFN untuk menyerahkan pengurusan hak cipta atas boneka Unyil kepada PFN. Perjanjian itu berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani.Kemudian muncul perjanjian serupa dengan tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 14 Desember 1995, akan tetapi tdak mencantumkan masa berlakunya.

Empat tahun kemudian, Pak Raden menandatangani surat penyerahan hak cipta atas 11 lukisan boneka serial si Unyil. Pada Tahun 1999, PFN mendapat surat penerimaan permohonan pendaftaran hak cipta dari Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merek Departemen Kehakiman atas 11 tokoh itu. Namun, pada saat itu Pak Raden belum menerima royalti dari hak cipta boneka yang diciptakannya. Menurut Direktur Perum PFN, hak cipta si Unyil sepenuhnya milik PFN dan sudah terdaftar di Departemen Kehakiman. Pihak Perum PFN belum memikirkan akan

[98]Heri Ruslan, *Inilah Impian Pak Raden Sebelum'Kehidupannya Terbenam',* terdapat dalam http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/15/m2hv9y-inilah-impian-pak-raden-sebelum-kehidupannya-terbenam , diakses pada tanggal 25 Februari 2018 Pukul 09.10 WIB

mengembalikan hak cipta kepada Pak Raden. PFN menganggap hak cipta tidak bisa dilimpahkan kembali kepada Pak Raden karena biaya pembuatan karakter tokoh Unyil sepenuhnya ditanggung Perum PFN. Hingga pada akhirnya, Pak raden dengan Perum PFN melakukan perjanjian lisensi.Berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat, telah disepakati bahwa Pak Raden memberikan kepercayaan kepada PFN untuk mengelola hak ekonomi karakter "Si Unyil" selama 10 (sepuluh) tahun.

Oleh karena itu, berdasarkan kasus hak cipta " Si Unyil " , suatu karakter harus diberikan perlindungan hukum agar hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dapat terjamin. Bentuk-bentuk perlindungan hukum meliputi:

1. Perlindungan Hukum Preventif.

 Perlindungan hukum preventif yaitu tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran. Bentuk perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara:

 a. Melalui Pencatatan

 Pasal 64 UUHC Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang melakukan pencatatan atas suatu ciptaan dan produk Hak Terkait adalah Menteri. Pencatatan dilakukan oleh Menteri melalui pendaftaran di Kantor Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pencatatan yang dilakukan oleh

Menteribukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Akan tetapi, pencatatan ini hanya dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi suatu sengketa.

Untuk mendapatkan pecatatan ciptaan, dapat dilakukan sendiri oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau melalui Kuasanya dengan mengajukan permohonan kepada Menteri. Permohonan dibuat secara tertulis, baik secara elektronik maupun non eletronik. Hal-hal lain yang dipersyaratkan bagi pemohon antara lain: [99]

1) menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya;
2) melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan
3) membayar biaya.

b. Melalui Perjanjian

Perlindungan hukum melalui perjanjian ini telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC Tahun 2014, yaitu hak cipta atas ciptaan dapat beralih atau dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab- sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, pada saat terjadi peralihan hak cipta atas ciptaan melalui perjanjian tertulis

[99]Lihat Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dapat diketahui hal-hal apa saja yang disepakati antara pencipta dengan pihak yang menerima hak cipta.

c. Melalui Lisensi

Lisensi menurut UUHC Tahun 2014 adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain ntuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.[100]Pada umumnya, lisensi diberikan berdasarkan perjanjian tertulis, jangka waktu lisensi ditentukan, dan biasanya diikuti dengan pemberian royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.

Perjanjian lisensi biasanya disetai kewajiban bagi penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.Lisensi berbeda dengan pengalihan hak. Lisensi adalah suatu izin keistimewaan untuk melakkan beberapa tindakan khusus biasanya daat ditarik kembali atas kemauan pemberi lisensi dan bukan merupakan pengalihan hak.[101] Pencipta selaku pemilik hak cipta berposisi sebagai pemberi lisensi (*licensor)* tidak kehilangan kontrol terhadap ciptaan yang di lisensikannya dan pihak penerima lisensi (*licensee*) tidak memiliki hak yang mutlak selain dari diizinkan oleh pihak *licensor*.

[100]Lihat Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta

[101]Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law);* PT Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2014, hlm.181

d. Pengawasan Perlindungan Hak Cipta

Bentuk perlindungan selain melalui pencatatan, perjanjian, dan lisensi dapat melalui Pengawasan. Pengawasan terhadap perlindungan Hak Cipta diatur pada Pasal 54 UUHC Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa:

> " Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan: a.pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan "[102]

Jika diketahui adanya pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri, kemudian akan diverifikasi laporan tersebut. Apabila ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan, menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informasi untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta.

[102]Lihat Pasal 54 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudahterjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti. Penyelesaian sengketa Hak Cipta diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC Tahun 2014, sebagai berikut:

a) Melalui alternatif penyelesaian segketa

Penyelesaian sengketa melalui " alternatif penyelesaian sengketa " adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Proses penyelesaian sengketa ini melibatkan pihak ketiga atau mediator sebagai fasilitator untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, menemukan titik-titik persamaan dari argumentasi para pihak dan berupaya untuk mengurangi perbedaan pendapat yang timbul (penyesuaian persepsi), sehingga mengarahkan kepada suatu keputusan bersama.

b) Arbitrase.

Pada umumnya, dalam sengketa-sengketa bisnis penyelesaian melalui luar pengadilan lebih dipilih dariapada penyelesaian melalui pengadilan. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.[103] Berdasarkan pasal tersebut, diketahui bahwa penyelesaian melalui arbitrase haruslah didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak, baik berupa klausula yang tertera dalam perjanjian pokok maupun dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang dibuat setelah timbulnya sengketa.

c) Melalui Litigasi

Pasal 95 ayat (2) UUHC Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili dan memtuskan perkara hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke Pengadilan Niaga. Proses pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.[104]

[103]Lihat Pasal 1 Nomor 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

[104]Khoirul Hidayah, Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia: Kajian Undang-undang dan Integrasi Islam,UIN-Maliki Press, Malang: 2012, hlm 53

Selain gugatan, pencipta pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:[105]

1) meminta penyitaan atas ciptaan yang telahdilakukan pengumuman atau penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan
2) menghentikan kegiatan pengumuman pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

[105]Lihat Pasal 99 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan unsur- unsursuatu karya yang dianggap sebagai ciptaan pada Pasal 1 angka 2 dan 3 UUHC Tahun 2014,karakter fiksi dapat dijadikan sebagai objek perlindungan hak cipta. Karakter fiksi merupakan penggambaran tokoh atau hasil imajinasi pencipta yang diwujudkan dalam bentuk gambar atau dimasukkan ke dalam sebuah naskah cerita. Perwujudan ciptaan karakter dalam bentuk gambar termasuk hasil karya di bidang seni. Suatu karakter yang ada dalam sebuah naskah cerita, kemudian diwujudkan secara nyata melalui drama, opera, atau film, maka ciptaan karakter tersebut termasuk ke dalam hasil karya di bidang satra. Akan tetapi, dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC Tahun 2014 belum mengatur secara eksplisit bahwa karakter fiksi merupakan bagian dari objek perlindungan hak cipta.
2. Bahwa bentuk perlindungan hukum karakter fiksi dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalahyaitu tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa yang diberikan oleh

pemerintah.Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum preventifterhadap karakter fiksi dapat dilakukan melalui pencatatan, perjanjian, lisensi, ataupun pengawasan perlindungan hak cipta dengan sarana berbasis teknologi informasi. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudahterjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum represif terhadap karakter fiksi dapat dilakukan melalui Alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui Litigasi.

B. SARAN

1. Pemerintah sebaiknya menambahkan karakter fiksi sebagai objek perlindungan hak cipta untuk menghargai kreativitas hasil karya pencipta karakter fiksi yang memerlukan keterampilan dan imajinasi untuk mewujudkan ke dalam bentuk nyata. Selain itu, penambahan karakter fiksi sebagai objek perlindungan hak cipta agar mengurangi pelanggaran hak cipta pada karakter fiksi dan dengan adanya penambahan objek perlindungan hak cipta ini pencipta dapat memiliki hak ekonomi dan hak moral atas karakter fiksi yang telah dibuat.

2. Selain bentuk perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diharapkan adanya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melalui media elektronik atau media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghargai suatu karya dari hasil pemikiran, kreativitas dan keterampilan pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Albertine Minderop, *Metode Karakterisasi Telaah Fiksi*,Yayasan Obor Indonesia:Jakarta, 2005

Adi Sumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta,* Akademika Presindo: Jakarta, 1990

Arthur R. Miller dan Michael H. Daris, *Intellectual Property. Patent, Trademarks, and Copyright,* West Publishing, St. Paul Minn, 1990

Ashibly, *Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta:Yogyakarta, 2016

Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-undang Hak Cipta,*Alumni:Bandung, 2016

BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Binacipta:Bandung, 1976

Budi Agus Riswandi, *Selayang PandangHak Cipta di Indonesia,*Total Media: Yogyakarta,2009

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta,* Alumni:Bandung, 2014

Golkar Pangarso R.W., *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi,* Alumni:Bandung, 2015

Harsono Adosumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo:Jakarta, 1989

Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia: Kajian Undang-undang dan Integrasi Islam,*UIN-Maliki Press:Malang, 2012

Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia,* Citra Aditya Bakti:Bandung, 2003

O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),* Cetakan 9,Rajawali Press:Jakarta, 2015

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan da Dimensi Hukumnya di Indonesia,* Cetakan pertama, PT Alumni:Bandung, 2003

Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law),* dikutip dari Earl W.Kintner and Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, Clark Boardman, New York, 1983

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: "Kedudukan & Perannya dalam pembangunan",*Sinar Grafika:Jakarta, 2012

Stokes, *Art and Copyright*, Hart Publishing, Oregon, 2001

Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Cetakan Pertama, Visimedia:Jakarta, 2015

Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*: Suatu Pengantar,PT.Alumni:Bandung, 2011

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara RI 1945

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa

Data elektronik

http://www.tempo.co/read/news/2012/03/20/219391341/Curhat-Pak-Raden-Soal-Royalti-Si-Unyil, Diakses tanggal 06 Oktober 2017 pukul 19:21 WIB

http://otomotif.liputan6.com/read/2338447/jangan-coba-coba-bikin-replika-batmobile , Diakses tanggal 16 Oktober 2017 pukul 19.32 WIB

https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/110111100140 , diakses tanggal 26 Januari 2018 pukul 19.30 WIB

http://learn.lexiconic.net/characters.htm diakses pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 20.55 WIB

https://hype.idntimes.com/throwback/iip-afifullah/karakter-si-unyil-c1c2/full , diakses pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 21.05 WIB

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/15/m2hv9y-inilah-impian-pak-raden-sebelum-kehidupannya-terbenam , diakses pada tanggal 25 Februari 2018 Pukul 09.10 WIB

http://corporate.findlaw.com/intellectual-property/protection-of-fictional-characters.html/ , diakses pada tanggal 6 Maret 2018 puku 10.20 WIB

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698#P85_10661,diakses pada tanggal 8 Maret 2018 , pukul 15.30 WIB

Jurnal

Suyud Margono, "*Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali* ", *Rechtsvinding,* Edisi No.2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2012

Sarah Nurainy Bounty, Artikel Ilmiah,*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Karakter Fiksi Literatur Dan Grafis Di Indonesia*, Malang:Universitas Brawijaya,2015

AgungYulianto, Skripsi,*PerlindunganDesain Karakter Terhadap Costum Cosplay Dalam Hak Cipta*, Surabaya:Universitas Airlangga,2015

Said, Zahr. K., *Fixing Copyright in Character:Literary Perspectives on A Legal Problem,* Legal studies Research Paper, School of Law University of Washington, 2013